

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di dalam suatu negara perlu memiliki daya yang besar untuk meningkatkan perekonomian nasional khususnya di Indonesia. salah satu sumber daya pendapatan tersebut berasal dari pajak. Penerimaan pajak yang besar menggambarkan bahwa suatu Negara memiliki perekonomian yang kuat karena pajak yang dikenakan atas penghasilan atau laba yang diperoleh wajib pajak sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan wajib pajak tersebut.

Tabel 1.1
Capaian realisasi penerimaan pajak

Tahun	Target (triliun)	Realisasi (triliun)	Capaian
2017	1.283	1.147	89,40%
2018	1.424	1.315,90	92,41%
2019	1577,56	1332,06	84,44%
2020	1198,82	1069,98	89,25%
2021	1.229,60	1.231,87	100,18%

Sumber: kemenkeu.go.id (2022)

Berdasarkan informasi seperti yang disajikan di atas, sepanjang 5 tahun terakhir capaian penerimaan pajak mengalami fluktuatif persentase sehingga dapat dikatakan bahwa realisasi penerimaan pajak belum maksimal. Pada tahun 2017 presentase capaian realisasi penerimaan pajak sebesar 89,40% kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi 92,41% lalu menurun menjadi 84,44% tahun 2019 dan pada 2 tahun terakhir mengalami peningkatan yakni tahun 2020 sebesar 89,25% dan 2021 sebesar 100,18%. Warga akan berusaha untuk mengurangi berapa banyak penilaian dengan cara yang sah atau melanggar hukum untuk mencapai peningkatan

target laba yang ditentukan setiap tahun dengan kualitas produk terbaik yang dapat diberikan perusahaan (Kharimah dan Sutandi, 2019).

Membayar pajak merupakan beban bagi perusahaan maka banyak perusahaan memilih untuk merekayasa pajaknya dengan cara melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) atau pun penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* ini merupakan usaha untuk menghindari pajak dengan berbagai cara yang tidak melanggar undang-undang berbeda halnya dengan *tax evasion*. Menurut (Jacob, 2014) menjelaskan bahwa *tax avoidance* adalah strategi perusahaan dalam meminimalisir jumlah beban pajak yang dibayarkan kepada negara dengan tidak terlepas dari peraturan-perundang-undangan yang melainkan hanya mencari celah yang dimanfaatkan perusahaan demi dapat melakukan penghindaran pajak, dilanjutkan menurut Pratiwi (2018) perbuatan penghindaran pajak merupakan kegiatan tidak menyalahi aturan dalam perundang-undangan yang dimana masih dalam ruang lingkup perpajakan serta tidak menyimpang dari undang-undang pajak yang berlaku. Walaupun penghindaran pajak (*tax avoidance*) ini tidak menyalahi aturan perundang-undangan akan tetapi hal ini dapat merugikan negara.

Berkurangnya penerimaan pajak sangat berpengaruh terhadap masyarakat sehingga timbul lah stigma negatif terhadap perusahaan yang melakukan *tax avoidance* karena pembangunan daerah menjadi tidak maksimal (lestari dan Putri, 2017). Namun, menurut Direktorat Jenderal Pajak pemerintah tidak dapat melakukan penuntutan secara hukum, karena pelaku *tax avoidance* ini mencari celah-celah dan memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang meskipun tindakan ini merugikan negara.

Di Indonesia ada beberapa kasus perusahaan yang melakukan *tax avoidance* seperti yang diberitakan dalam liputan kontan.co.id.-jakarta, Lembaga *Tax Justice Network* pada tahun 2019 melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya negara menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun. Laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. Pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015. PT Bentoel mengambil pinjaman antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan terkait di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank dan membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga atas pinjaman tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan di Indonesia. Rekening perusahaan Belanda ini menunjukkan bahwa dana yang dipinjamkan kepada Bentoel berasal dari perusahaan grup BAT lainnya yaitu Pathway 4 (jersey) Limited yang berpusat di Inggris. BAT melakukan pinjaman yang berasal dari Jersey melalui perusahaan di Belanda terutama untuk menghindari potongan pajak untuk pembayaran bunga kepada non-penduduk. Indonesia menerapkan pemotongan pajak tersebut sebesar 20%, namun karena ada perjanjian dengan Belanda maka pajaknya menjadi 0%. Dari strategi tersebut maka Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Pasalnya dari utang US\$ 164 juta Indonesia harusnya bisa mengenakan pajak 20% atau US\$ 33 juta atau US\$ 11 juta per tahun.

Kedua, PT Bentoel melakukan pembayaran untuk royalti, ongkos dan biaya IT dengan total US\$ 19,7 juta per tahun. Pajak perusahaan rata-rata atas pembayaran setiap tahun dengan suku bunga 25% sebesar US\$ 2,5 juta untuk royalti, US\$ 1,3 juta untuk ongkos, dan US\$ 1,1 juta untuk biaya IT. Seharusnya pajak perusahaan rata-rata atas pembayaran setiap tahun dengan suku bunga 25% sebesar US\$ 2,5 juta untuk royalti, US\$ 1,3 juta untuk ongkos, dan US\$ 1,1 juta untuk biaya IT. Dengan adanya perjanjian Indonesia-Inggris maka potongan pajak untuk royalti atas merk dagang sebesar 15% sedangkan biaya layanan teknis tidak dikenakan pemotongan. Biaya IT tidak disebutkan dalam perjanjian. Sehingga pendapatan yang hilang dari Indonesia mencapai US\$ 2,7 juta per tahun karena pembayaran royalti, ongkos dan biaya IT BAT kepada perusahaan-perusahaannya di Inggris (kontan.co.id tahun 2022).

Tax avoidance bisa terjadi karena adanya konflik kepentingan. Sehingga diperlukan tata kelola perusahaan yang baik. *Corporate Governance* (tata kelola perusahaan) ini berguna bagi pemegang saham atau investor dalam melindungi kepemilikan sahamnya apabila terdapat perbedaan kepentingan antara 2 belah pihak yakni investor dan manajemen perusahaan. Disinilah pentingnya proporsi dewan komisaris independen menentukan akan jalannya perusahaan menjadi jalan tengah mengenai keputusan yang akan diambil. Dewan Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan pihak manajemen perusahaan dan pemegang saham pengendali. Serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan dewan komisaris independen berfungsi untuk meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan dari tindakan peluang manajemen

dalam melakukan *tax avoidance* sehingga perusahaan akan mencapai tujuan yang lebih baik (Umam dan Ginanjar, 2020). Hasil penelitian Wulandewi (2020), Ariawan dan Setiawan (2017) menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen memiliki pengaruh yang negatif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian Anisa (2017) yang mengungkapkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian Tamara (2020) menyatakan proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Semakin ketatnya pengawasan suatu manajemen dalam menghasilkan suatu informasi yaitu laporan keuangan. Disinilah peran dari komite audit dalam meminimalisir kecurangan pelaporan keuangan khususnya pajak demi membantu dewan komisaris independen. Komite audit memiliki wewenang dalam mengawasi manajemen perusahaan dalam pembuatan laporan keuangan. Komite audit dipilih oleh dewan komisaris yang memiliki tanggung jawab dalam pengawasan pelaporan keuangan dan pengungkapan (*disclosure*) (Tamara, 2020). Tanggung jawab komite audit adalah memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Dengan kebijakan keuangan yang baik tentu akan meningkatkan laba perusahaan. Keadaan inilah yang menjadikan manajemen perusahaan untuk bersikap serakah dengan mengecilkan beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak agar beban pajak yang dibayarkan sedikit. Hal ini sejalan dengan penelitian Serafim dan Karmudiandri (2021), Nugraheni dan Pratomo (2018) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Namun dalam penelitian Astuti (2020) mengungkapkan komite audit memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan

penelitian yang dilakukan oleh Tamara (2020) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penerapan *Corporate Governance* dilatarbelakangi oleh permasalahan yang terjadi dari struktur kepemilikan. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak institusi lain yaitu kepemilikan oleh perusahaan atau lembaga lain. Kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang terbentuk institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dana pensiun dan kepemilikan institusi lain (Fatimah, 2018). Kepemilikan institusional mempunyai peran penting dalam mengawasi kinerja manajemen. Jika pengawasan terhadap kinerja manajemen lebih optimal maka kecil kecenderungan atau kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance* (Dewi dan Suardika, 2021). Hasil penelitian Astuti (2020) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Praditasari dan Setiawan (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan dalam penelitian Moeljono (2020) mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Sales growth merupakan perkembangan tingkat pertumbuhan penjualan dari tahun ketahun. Meningkatnya penjualan berdampak juga pada pertumbuhan laba. Dalam upaya meningkatkan laba biasanya perusahaan akan melakukan *tax avoidance* karena disisi lain *sales growth* meningkat maka beban pajak akan meningkat pula (Trisianto dan Oktaviani, 2016). Menurut penelitian Pratiwi (2019), Dewinta dan Setiawan (2016) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan atau *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun hal ini tidak

sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2018) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan atau *sales growth* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berbeda pula dengan penelitian menurut Putri (2021) menyatakan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang secara konvensional, 'jangka pendek' dianggap periode hingga satu tahun meskipun dikaitkan dengan siklus operasional normal perusahaan (Subramanyam dan Wild, 2010:241). Likuiditas sangat berpengaruh pada agresivitas pajak karena apabila perusahaan memiliki arus kas yang baik, perusahaan tersebut tidak enggan untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila perusahaan memiliki arus kas yang rendah maka perusahaan tersebut akan tidak taat terhadap pembayaran pajak guna untuk mempertahankan arus kas dari pada membayar pajak (Suyanto dan Supramono, 2012). Hasil penelitian Putra (2018) dan Noviani (2018) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Anisa (2017) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berbeda halnya dengan penelitian Alam dan Fidiana (2019) menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri.

Lokasi penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam bursa efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2021. Perusahaan manufaktur dipilih karena perusahaan tersebut menjalankan usahanya secara menyeluruh mulai dari awal pembelian bahan baku hingga barang tersebut jadi dan siap dipasarkan ke

pelanggan. Sulitnya undang-undang dalam mencakup semua peraturan pajak dalam perusahaan manufaktur karena jenis transaksinya yang kompleks, ini menjadi daya tarik untuk di teliti dengan menggunakan beberapa variabel.

Berdasarkan fenomena dan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti termotivasi untuk meneliti kembali mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sehingga adapun judul penelitian yang dibuat yaitu **“Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Sales growth dan Likuiditas terhadap Tax avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2019 – 2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka didapatkan rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur tahun 2019 - 2021?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur tahun 2019 - 2021?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur tahun 2019 - 2021?
4. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur tahun 2019 - 2021?
5. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur tahun 2019 - 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka didapatkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur tahun 2019 - 2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur tahun 2019 - 2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur tahun 2019 - 2021.
4. Untuk mengetahui pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur tahun 2019 - 2021.
5. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur tahun 2019 - 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan terhadap *tax avoidance*. Memahami faktor yang mempengaruhi praktik *tax avoidance* seperti proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, *sales growth*, dan likuiditas yang dilakukan perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2021. Menjadikan

penelitian ini sebagai bahan referensi, pengembangan, perbandingan serta penyempurnaan terhadap penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan kepada perusahaan khususnya perusahaan manufaktur dalam melakukan *tax avoidance*. Penelitian ini diharapkan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dalam lingkup perpajakan agar menghasilkan kebijakan yang adil dan lebih teliti agar tidak ada celah dalam undang-undang yang berpotensi dilakukannya *tax avoidance*.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Pada penelitian ini menggunakan teori agensi dikarenakan teori ini menjelaskan adanya kecenderungan perbedaan tujuan antara *agent* dan *principal*, dikarenakan setiap individu pasti memiliki sifat egoisnya masing-masing. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan agensi teori adalah teori yang muncul karena adanya konflik kepentingan antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen perusahaan) bahwa hubungan agensi seperti kontrak yang menghubungkan antara satu orang atau lebih (*Principal*) mendelegasikan kewenangan kepada orang lain (*agent*) dalam membuat keputusan dan atas nama *principal*. Menurut Scot (2003:305) mengatakan bahwa *agency theory* adalah perkembangan teori yang mempelajari bagaimana merancang kesepakatan kerja agar dapat memotivasi para agen untuk bekerja sesuai dengan keinginan *principal*.

Dalam lingkup korporasi yang dimaksudkan sebagai *principal* adalah pemilik saham sedangkan *agent* nya adalah seorang manajemen perusahaan. Informasi mengenai internal perusahaan akan lebih banyak diketahui oleh manajemen dibandingkan pemiliknya (*principal*). *Principal* diasumsikan hanya tertarik pada pengembalian keuangan yang berasal dari investasi yang *principal* tanamkan di perusahaan tersebut. *Principal* tidak memiliki informasi yang mencukupi bagaimana seorang manajemen menghasilkan kontribusi pada hasil

aktual perusahaan. Hal ini akan menimbulkan asimetri informasi yang menyebabkan ketimpangan antara *principal* dan *agent* (Waluyo, 2015). Perbedaan kepentingan ini lah yang memicu timbulnya konflik antara kedua belah pihak karena kepentingan *agent* dan *principal* terdapat pertentangan dikarenakan pilihan risiko dan tujuan tidak sejalan (Eisenhardt, 1989).

Terkait teori agensi dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dimana seorang *agent* lama kelamaan akan bertindak tidak sesuai dengan keinginan *principal* dan cenderung bertindak sesuai dengan kepentingan *agent* yang berbanding terbalik dengan *principal* karena setiap individu memiliki sifat egoisnya masing-masing (Junaedi, 2020). Manajemen (*agent*) menginginkan peningkatan kompensasi melalui laba tinggi pada laporan keuangan dalam artian *agent* melakukan tindakan penghindaran pajak, sedangkan *principal* biasanya hanya tertarik pada laba atas saham yang mereka investasikan di perusahaan. Di sisi lain, *principal* tidak menyukai adanya tindakan penghindaran pajak karena dianggap melakukan manipulasi laporan keuangan akan berisiko pada perusahaan yang diinvestasikannya. Keputusan penghindaran pajak yang diambil oleh manajemen dapat menyampaikan asimetri informasi terhadap *principal* (Herlanda, *et al.*, 2021).

Dalam lingkup pemerintahan, manajemen perusahaan atau pembayar pajak disebut *agent* sedangkan Fiskus atau pemungut pajak atau pemerintah itu sendiri disebut *principal*. Dalam penelitian Waluyo (2015) konflik agensi terjadi antara pemungut pajak dengan pembayar pajak terhadap kepentingan laba yang semakin tumbuh terkait dengan pertumbuhan penjualan. Keterkaitannya dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dimana pihak *principal* sangat membutuhkan

dana sebanyak-banyaknya yang bersumber dari pembayar pajak untuk membiayai anggaran pengeluaran pemerintah. Sedangkan pihak manajemen (*agent*) beranggapan bahwa harus memaksimalkan keuntungan yang dimilikinya dan meminimalkan beban biayanya yakni beban pajak. Adanya perbedaan kedua pandangan ini memunculkan konflik agensi yang selanjutnya memicu *agent* dalam melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2.1.2 *Tax avoidance*

Peraturan perpajakan selalu di perbaharui oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Akan tetapi, disisi lain perusahaan sebagai pembayar pajak akan selalu berusaha agar beban pajak yang dibayarkan sedikit dengan melakukan berbagai cara misalnya penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilegalkan dan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang ilegal. Pajak diasumsikan sebagai biaya yang berpengaruh terhadap laba (*profit margin*), sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi tingkat pengembalian atas investasi (*rate of return on investment*) (Anggita, *et al.*, 2019). Pajak merupakan unsur pengurang laba yang merugikan bagi negara namun disisi pemerintahan pajak merupakan kontribusi paling besar dalam penerimaan negara. Maka dari itu, penghindaran pajak sering kali dikaitkan pada perusahaan yang ingin mendapatkan laba secara maksimal (Hidayat, 2018).

Menurut Pohan (2013:23) pengertian penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-

kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang, sedangkan menurut Suandy (2011:7) penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah rekayasa (*tax affairs*) yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang. *Tax avoidance* merupakan tindakan yang dilakukan perusahaan dalam meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan ketentuan akibat pajak yang berlaku. Perusahaan yang melakukan *tax avoidance* tidak dapat dikatakan sebagai pelanggar pajak karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, dan meringankan beban pajak dengan cara mencari celah dalam undang-undang perpajakan yang berlaku (Junaedi, 2020).

Menurut Oktamawati (2017) ada tiga cara penghindaran pajak yaitu :

- a. Memindahkan kekayaan yang dimiliki ke negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau penghasilan pajak atas suatu penghasilan.
- b. Mempertahankan substansi ekonomi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak paling rendah.
- c. Ketentuan *Anti Avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *treaty shopping*, dan transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis.

Penghindaran pajak atau perlawanan pajak merupakan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga menurunkan pendapatan negara (Bambang, 2009). *Tax avoidance* dapat terjadi dalam undang-undang atau ketentuan undang-undang tetapi bertentangan dengan jiwa undang-undang (Astuti,

2020). Strategi penghematan pajak tersebut bisa juga disebut strategi pajak yang agresif (Crocker dan Slemrod, 2003). Perusahaan akan melakukan strategi atau cara yang legal, namun dalam melakukan penghindaran pajak dengan mencari celah titik ambiguitas pada undang-undang perpajakan (Suandy, 2008).

Komite urusan fiskal dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menyebutkan tiga karakter penghindar pajak yakni :

- a. Artifisial, dimana perusahaan yang melakukan penghindaran pajak membuat seolah-olah ada padahal didalamnya tidak ada, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- b. *Loopholes*, memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan tindakan legal pada undang-undang padahal maksud dari pembuatan undang-undang tersebut tidak demikian.
- c. Rahasia, bukan hanya pembayar pajak saja yang terlibat akan tetapi konsultan pajak juga terlibat untuk diam-diam merahasiakan hutang pajak yang dimiliki oleh perusahaan (*Council of Executive of Tax Organization*, 1991).

Risiko yang ditimbulkan dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah stigma negatif masyarakat, publisitas dan reputasi. Menurut Bovi (2005) menyatakan bahwa perencanaan pajak (*tax planning*) masih sulit dibedakannya antara sekat batas yang legal dan batas yang ilegal. Hanlon dan Heitzman (2010) mendefinisikan agresivitas pajak penghasilan badan (sering disebut sebagai penghindaran pajak) sebagai tingkat yang paling akhir dari spektrum perilaku perencanaan pajak.

2.1.3 Proporsi Dewan Komisaris Independen

Perusahaan harus mematuhi peraturan yang berlaku agar terbebas dari kegiatan menyimpang untuk itu diperlukannya dewan komisaris independen. Komisaris independen didefinisikan sebagai seseorang yang tidak terhubung dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama dewan komisaris atau dewan direksi. Dewan direksi berfungsi untuk mengatur perusahaan, sementara dewan komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan. Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia, Dewan komisaris tidak diperkenankan untuk menjabat sebagai direktur di perusahaan yang memiliki hubungan terkait dengan perusahaan seorang pemilik perusahaan tersebut. Jumlah proporsional dewan komisaris sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota komisaris, dimana jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham tidak berperan sebagai pengendali (Astuti, 2020). Seorang dewan komisaris independen diusulkan oleh pemegang saham yang bukan pengendali saham dalam rapat umum pemegang saham, dimana seorang dewan komisaris harus mengerti mengenai undang-undang dan pasar modal (Fadhilah, 2014).

Menurut Undang-Undang No. 40/2007 tentang “Perseroan Terbatas” menyebutkan bahwa komisaris independen diangkat berdasarkan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi atau anggota komisaris lainnya. Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan harus memenuhi persyaratan sebagai dewan komisaris independen seperti yang termuat dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK 04/2014.

Peraturan otoritas jasa keuangan No.33/POJK 04/2014 menetapkan bahwa komisaris independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan, anggota dewan komisaris, anggota direksi atau pemegang saham utama perusahaan yang bersangkutan.
- b. Seorang dewan komisaris bukanlah orang yang mempunyai wewenang serta tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan dan mengawasi kegiatan perusahaan dalam kurang waktu minimal 6 bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai komisaris independen perusahaan pada periode berikutnya.
- c. Dewan komisaris tidak memiliki sejumlah saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan yang bersangkutan.
- d. Tidak memiliki hubungan bisnis dengan kegiatan di perusahaan bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Walaupun dewan komisaris memiliki kewenangan dalam mengawasi perusahaan akan tetapi kewenangan tersebut tidak bisa digunakan semena-mena melainkan harus sesuai dengan peraturan dan kebijakan perusahaan (Mahayasa, 2021). Semakin tinggi persentase proporsi dewan komisaris independen artinya semakin banyak pula perusahaan tersebut memiliki dewan komisaris. Banyaknya dewan komisaris ini dalam melakukan pengawasan yang lebih ketat serta independensinya akan semakin tinggi karena semakin banyak yang tidak berkaitan terhadap pemegang saham pengendali. (Winata, 2014). Dewan komisaris memiliki peran dalam penerapan corporate governance yang dijalankan oleh perusahaan. Kewenangan utama dewan komisaris guna memonitoring seorang manajer maupun

dewan direksi, sehingga diperlukan pengetahuan dan kemampuan yang mumpuni terkait dengan *financial* dan *accounting*. (Putri, dkk, 2021).

Menurut Fama dan Jensen (1983) kehadiran komisaris independen dalam anggota dewan direksi mampu meningkatkan kinerja dewan direksi. Laba menjadi fokus utama bagi manajemen agar dipandang dapat berkinerja baik terhadap perusahaan karena laba menjadi tolak ukur pertama dalam perusahaan. Manajemen seringkali dapat bersifat oportunistik dimana manajemen mengambil peluang untuk meningkatkan laba bersih agar dapat meningkatkan bonus, sehingga dengan kehadiran dewan komisaris independen dianggap mampu meningkatkan pengawasan manajemen yang dilakukan secara ketat. Komisaris independen didefinisikan sebagai rasio presentasi antara komisaris independen dengan total anggota komisaris lainnya yang berperan mengawasi pengelolaan perusahaan (Maharani dan Suardana, 2014).

2.1.4 Komite Audit

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan bahwa komite audit bekerja untuk membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas pelaporan keuangan, pelaksanaan audit, manajemen risiko dan sebagai bentuk implementasi *corporate governance* di perusahaan yang bekerja secara profesional dan independensi yang dibantu oleh dewan komisaris. Menjadi seorang komite audit harus memiliki kualifikasi *common sense*, kecerdasan dan pandangan yang independensi.

Menurut Indriani dan Nurkholis (2002) menyatakan bahwa komite audit merupakan perpanjangan tangan dari dewan komisaris yang dipilih secara langsung yang memiliki tanggung jawab dalam mempertahankan independensi auditor dari seorang manajemen perusahaan. Keberadaan komite audit digunakan sebagai penghubung antara manajemen, dewan komisaris maupun pihak eksternal. Adanya komite audit sebagai upaya perusahaan dalam perbaikan pengelolaan perusahaan terutama pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Selain itu, pengawasan pelaporan keuangan juga menjadi tanggung jawab komite audit dimana laporan keuangan ini dilakukan pengawasan agar dihasilkannya laporan keuangan yang baik melalui pemeriksaan dengan independensi dan Objektivitas dari auditor.

Komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *corporate governance* sejak direkomendasikannya *Good Corporate governance* di bursa efek Indonesia pada tahun 2000 (Fadhilah, 2014). Pada umumnya komite audit ini memiliki fungsi dalam pengawasan laporan keuangan dan pengawasan internal karena bursa efek Indonesia mewajibkan setiap perusahaan yang terdaftar di bea harus memiliki komite audit yang diketuai oleh dewan komisaris independen. Jumlah komite audit sekurang-kurangnya terdiri atas tiga orang.

Peranan komite audit dalam penerapan *Good Corporate governance* adalah Transparansi, Akuntabilitas, Independensi, dan pertanggungjawaban (*responsibility*). Transparansi, artinya komite audit harus terbuka terhadap review pelaporan keuangan yakni prinsip transparansi ke semua pihak dengan memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan sudah relevan dan memiliki informasi yang material bagi pengguna laporan keuangan yang berkepentingan atau *stakeholders*.

Akuntabilitas, komite audit bertanggung jawab memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat sudah secara tepat waktu dan memiliki tingkat keakuratan yang tinggi serta didukung oleh pengendalian internal yang memadai. Independensi, artinya bahwa komite audit harus dapat menjamin bahwa laporan keuangan yang disajikan telah memiliki independensi yang kuat dan kredibilitas hasil penilaian kinerja keuangan. Pertanggungjawaban (*responsibility*), komite audit harus bisa menjamin bahwa kegiatan perusahaan dikelola dalam ruang lingkup yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan secara sehat (Natawidyana, 2008).

Menurut Siallagan dan Machfoedz(2006) menjelaskan bahwa komite audit harus meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan melalui pengawasan atas proses pelaporan keuangan didalamnya termasuk sistem pengendalian intern, penggunaan prinsip akuntansi berterima umum (PABU), dan melakukan pengawasan audit secara keseluruhan. Komite audit juga digambarkan sebagai mekanisme monitoring yang akan meningkatkan fungsi audit untuk pelaporan eksternal perusahaan dengan tujuan dapat memperbaiki kualitas informasi bagi pemilik perusahaan atau *stakeholders* dan manajemen perusahaan karena keduanya memiliki level informasi yang berbeda. Biasanya para dewan sering memberikan tanggung jawab atas kesalahan laporan keuangan agar laporan tersebut dapat dipercaya (*relevant dan reliable*) kepada komite audit (Linda, dkk, 2011).

Komite audit juga erat kaitannya dengan penelaahan terhadap risiko yang dihadapi perusahaan dan ketaatan terhadap perusahaan. Dengan demikian, adanya komite audit dapat mengurangi tindakan kecurangan oleh manajemen, pengukuran

dan pengungkapan akuntansi yang tidak tepat dan juga tindakan melanggar hukum lainnya (Siallagan dan Machfoez, 2006). Semakin ketatnya pengawasan yang dilakukan pada suatu manajemen perusahaan akan menghasilkan kualitas informasi yang lebih baik serta meningkatnya efektivitas kinerja. (Hanum dan Zulaikha, 2013).

2.1.5 Kepemilikan Institusional

Menurut Andreas (2009:98) kepemilikan institusional adalah jumlah kepemilikan saham oleh investor institusional terhadap seluruh saham yang beredar, yang diukur dengan persentase saham yang dimiliki investor institusional. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lainnya (Tarjo, 2008). Kepemilikan institusional diasumsikan dimana institusi memiliki saham di perusahaan. Institusi tersebut bisa institusi pemerintahan, institusi swasta, domestik maupun asing dan masyarakat umum yang memiliki saham diatas 5% (Widarjo, 2010). Kepemilikan institusional yang memiliki saham diatas 5% disebut dengan kepemilikan mayoritas, sedangkan kepemilikan institusional yang memiliki saham dibawah 5% disebut dengan kepemilikan minoritas (Pujiati dan Widanar, 2009). Kepemilikan institusional merupakan lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi saham, sehingga biasanya institusi tersebut menyerahkan kepada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan. (Sari, 2014).

Perusahaan dengan jumlah kepemilikan institusional yang lebih besar cenderung untuk mengeluarkan, meramalkan dan memperkirakan sesuatu lebih

spesifik, akurat dan optimis. Kepemilikan institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen telah membuat keputusan yang berorientasi dalam memaksimalkan kesejahteraan pemilik saham, karena perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap pemegang saham (Khurana dan Moser 2010). Kepemilikan institusional memiliki kemampuan dalam mengendalikan manajemen melalui proses monitoring. Manajemen akan lebih berfokus terhadap kinerja perusahaan dan mengurangi kecenderungan sikap oportunistik atau mementingkan dirinya sendiri karena pihak investor institusional memiliki kemampuan tersebut (Muhammad, 2020).

Menurut Widnyana (2020) Kepemilikan institusional mewakili suatu sumber kekuasaan untuk mendukung atau tidak mendukung terhadap kebijakan manajemen perusahaan. Semakin banyak nilai investasi yang diberikan kepada perusahaan maka semakin ketat pula sistem monitoring terhadap perusahaan. Pemilik saham berperan besar dalam mempengaruhi, mengamati dan menertibkan manajer (Annisa dan Kurniasih, 2012). Pemilik saham eksternal membatasi sikap manajer yang ingin mendapatkan laba sebesar-besarnya sedangkan pemilik saham menginginkan kesejahteraan yang terjamin dari suatu perusahaan (Sari dan Kinasih, 2021). Semakin besar kepemilikan institusional maka mendorong manajemen untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat. Kepemilikan institusional sangat penting berpengaruh untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham (Solomon, 2004).

2.1.6 *Sales growth*

Menurut Handoko dan Swasta (2010:8) menjual adalah ilmu dan seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang lain agar bersedia membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi penjualan merupakan kegiatan dalam memasarkan produk (barang atau jasa) kemudian mendapatkan imbalan berupa uang. Perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman memperoleh lebih banyak pinjaman dan menanggung beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil (Brigam dan Houston 2006:39). Penjualan yang tinggi akan mempengaruhi pertumbuhan penjualan. Pada perusahaan pertumbuhan yang meningkat akan cenderung meningkatkan kapasitas operasi perusahaan begitupun sebaliknya bila pertumbuhannya rendah perusahaan akan menemui kendala dalam meningkatkan kapasitas operasinya (Budiman dan Setiyono, 2012).

Pertumbuhan penjualan (*Sales growth*) merupakan cerminan hasil dari investasi masa lalu yang diprediksi sebagai pertumbuhan pada masa yang akan datang (Mahayasa, 2021). Menurut Tristanto dan Oktaviani, 2016 *Sales growth* mempunyai peran penting didalam manajemen modal di suatu perusahaan. Suatu perusahaan dapat memprediksi tingkat keuntungan yang diperoleh melalui pertumbuhan penjualan. Apabila *sales growth* mengalami pertumbuhan yang baik maka dapat disimpulkan *sales growth* mengalami peningkatan, dengan demikian laba yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut akan mengalami kenaikan. Kenaikan laba ini juga membuat besarnya beban pajak yang akan di bayarkan ke Direktorat Jenderal Pajak.

Perusahaan dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan melihat pertumbuhan penjualan dari tahun-tahun sebelumnya. Tingkat pertumbuhan dilihat dari kemampuan keuangan dibagi menjadi dua yaitu tingkat pertumbuhan atas kekuatan sendiri (*internal growth rate*) dan tingkat pertumbuhan berkesinambungan (*sustainable growth rate*). *Internal growth rate* didefinisikan sebagai tingkat pertumbuhan maksimum yang bisa dicapai oleh perusahaan tanpa membutuhkan dana tambahan. *Sustainable growth rate* adalah tingkat pertumbuhan maksimum yang bisa dicapai oleh perusahaan tanpa melakukan pembiayaan modal tetapi dengan memelihara perbandingan antara hutang dan modal (DER) (Mahayasa,2021). Pertumbuhan penjualan sebagai indikator permintaan dan daya saing perusahaan dalam suatu perusahaan. Jalannya tingkat pertumbuhan akan mempengaruhi perusahaan dalam meningkatkan keuntungannya. Untuk mengukur tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan dapat diukur dengan cara menghitung selisih antara tahun yang diteliti dengan tahun sebelumnya kemudian hasilnya dapat dibandingkan dengan tahun yang diteliti (Triptalokantari, 2018). Pengukuran *sales growth* dapat diukur dengan membandingkan penjualan tahun sebelumnya dengan penjualan tahun berjalan.

2.1.7 Likuiditas

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam mengubah aset yang dimilikinya menjadi kas secara cepat. Menurut Sartono (2012:123) Aset yang mudah diubah menjadi kas meliputi aset lancar yaitu kas, surat berharga, piutang dan persediaan, likuiditas ditunjuk oleh besar kecilnya aset lancar perusahaan. Likuiditas memiliki tingkatan yang berbeda-beda dalam industri perusahaan. Semakin berisiko jenis pendanaan yang timbul artinya semakin besar tingkat

likuiditasnya dan semakin kuat kondisi keuangan perusahaan tersebut (Diantari, *et al.*, 2021). Likuiditas dianggap sebagai alat ukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Jangka pendek dalam akuntansi disebutkan selama 12 bulan artinya perusahaan dapat melunasi utang jangka pendeknya dalam kurun waktu 12 bulan atau 1 tahun. Pentingnya likuiditas dapat dilihat dengan cara perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya, apabila perusahaan tidak mampu membayar utang jangka pendeknya maka perusahaan tersebut dianggap memiliki kinerja yang buruk (Artinasari dan Mildawati, 2018).

Menurut Dahlan Siamat (2004:104) menerangkan bahwa salah satu faktor yang di pertimbangkan dalam menilai kecukupan modal dapat dilihat dari tingkat likuiditasnya. Tingginya tingkat likuiditas juga menjadi perhatian penting bagi perusahaan karena apabila tingkat likuiditas suatu perusahaan terlalu tinggi menandakan bahwa perusahaan tersebut memiliki banyak kas yang tidak digunakan. Maka dari itu perusahaan sebaiknya menjaga tingkat likuiditas agar tetap proporsional (Suyanto dan Supramono, 2012). Perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo disebut perusahaan yang likuid. Perusahaan yang tidak likuid berarti perusahaan yang memiliki likuiditas rendah sehingga tidak dapat memenuhi jangka pendeknya pada saat jatuh tempo. (Utari, dkk 2014:40). Biasanya bagi perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas tinggi akan mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak misalkan dari pemasok, kreditur dan lembaga keuangan (Kasmir 2015:130).

Pada umumnya tingkat likuiditas suatu perusahaan ditunjukkan dengan angka-angka tertentu misalnya angka rasio cepat, angka rasio kas, angka rasio utang dan angka rasio lancar. Salah satunya likuiditas diukur dengan rasio utang yang digunakan untuk mengukur persentase kebutuhan modal yang dibayarkan dengan utang (Brigham dan Houston, 2006). Rasio likuiditas atau sering disebut dengan nama rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan komponen yang ada di neraca yaitu total aktiva lancar dengan total pasiva lancar (utang jangka pendek). Kinerja manajemen dalam mengelola keuangan suatu perusahaan dapat dilihat dari likuiditasnya. Pengukuran rasio yang paling banyak digunakan dalam mengukur likuiditas adalah rasio lancar (*Current Ratio*). Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian terkait dengan pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, *Sales growth* dan Likuiditas terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan manufaktur telah banyak dilakukan sebelumnya. Penelitian dilakukan oleh:

- 1) Penelitian oleh Dewinta dan Setiawan (2016) dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax avoidance*. Teknik analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa semua variabel independen kecuali *Leverage* berpengaruh Positif terhadap *Tax avoidance* sedangkan *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *Tax avoidance*.

- 2) Penelitian oleh Anisa (2017) dengan judul Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen Dan Likuiditas Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Studi Empiris Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2012-2014). Teknik analisis yang digunakan adalah analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa *Corporate social responsibility* (CSR) dan likuiditas berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak, profitabilitas, *leverage* dan komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
- 3) Penelitian oleh Ariawan dan Setiawan (2017) dengan judul Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan *Leverage* terhadap *Tax avoidance*. Teknik analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda. Memperoleh hasil penelitian bahwa Kepemilikan Institusional dan *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance* sedangkan Dewan Komisaris Independen dan Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*.
- 4) Penelitian oleh Praditasari dan Setiawan (2017) dengan judul Pengaruh *Good Corporate governance*, Ukuran Perusahaan, *Leverage* dan Profitabilitas terhadap *Tax avoidance*. Teknik analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan dan Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*. *Leverage* dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*. Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *Tax avoidance*.

- 5) Penelitian oleh Putra (2018) dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Kualitas Audit, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax avoidance*. Teknik analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa profitabilitas dan likuiditas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
- 6) Penelitian oleh Noviani (2018) dengan judul Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Likuiditas terhadap *Tax avoidance*. Teknik analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa Profitabilitas dan Likuiditas berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*, sedangkan *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*.
- 7) Penelitian oleh Hidayat (2018) dengan judul Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa Profitabilitas dan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
- 8) Penelitian oleh Nugraheni dan Pratomo (2018) dengan judul Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance* (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). Teknik analisis yang digunakan adalah analisis Regresi Data Panel. Hasil penelitian menyatakan bahwa Komite audit berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance* sedangkan kualitas audit dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Tax avoidance*.

- 9) Penelitian oleh Pratiwi (2019) dengan judul Pengaruh *Financial Distress*, *Leverage* dan *Sales growth* terhadap *Tax avoidance*. Teknik analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa *Leverage* dan *Sales growth* berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance* sedangkan *Financial Distress* berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*.
- 10) Penelitian oleh Alam dan Fidiana (2019) dengan judul Pengaruh Manajemen Laba, Likuiditas, *Leverage* dan *Corporate governance* terhadap *Tax avoidance*. Teknik analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa Manajemen Laba, Likuiditas, dan Komite tidak berpengaruh terhadap *Tax avoidance*. *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance* sedangkan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*.
- 11) Penelitian oleh Wulandewi (2020) dengan judul Pengaruh *Corporate governance*, Profitabilitas, dan Karakter Eksekutif terhadap *Tax avoidance*. Teknik analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, Profitabilitas dan Risiko Perusahaan berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance* sedangkan Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*.
- 12) Penelitian oleh Astuti (2020) dengan judul Pengaruh *Good Corporate governance* terhadap *Tax avoidance*. Teknik analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional, Komite Audit dan Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap

Tax avoidance. Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*.

- 13) Penelitian oleh Tamara (2020) dengan judul Pengaruh *Good Corporate governance* terhadap *Tax avoidance*. Teknik analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance* sedangkan Proporsi Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *Tax avoidance*.
- 14) Penelitian oleh Moeljono (2020) dengan judul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa ROA, *leverage*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusional dan risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
- 15) Penelitian oleh Serafim dan Karmudiandri (2021) dengan judul Faktor-faktor yang memengaruhi *Tax avoidance*. Teknik analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa Profitabilitas, Intensitas Modal dan Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*. *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance* sedangkan Likuiditas, Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh terhadap *Tax avoidance*.
- 16) Penelitian oleh Putri (2021) dengan judul Pengaruh *Political Connection*, *Sales growth*, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax avoidance* (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019). Teknik analisis yang digunakan

adalah analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa *political connection* dan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *Tax avoidance* sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah jenis penelitian yang dilakukan kali ini adalah sama-sama penelitian kuantitatif. Variabel dependen yang digunakan yakni *tax avoidance* (penghindaran pajak) sedangkan variabel independen yang digunakan yakni proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, *sales growth* dan likuiditas.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada tahun dan objek penelitiannya yaitu penelitian pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Perbedaan penelitian lainnya yaitu beberapa variabel bebas yang digunakan oleh peneliti sebelumnya, tidak digunakan dalam penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian sebelumnya menggunakan analisis Regresi Data Panel.